Nama: Agil Saskia Ningrum

Npm: 2013032003

1. Kata “Ijtihad” berasal dari bahasa Arab, yaitu “Ijtahada Yajtahidu Ijtihadan”, yang berarti memobilisasi semua keterampilan untuk menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit dilakukan.Ijtijihad adalah proses pembentukan hukum Syariah dengan mencurahkan semua pikiran dan energi dengan serius sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang .Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Dalam Islam, Ijtihad adalah sumber ketiga hukum setelah Al-quran dan hadis. Fungsi utama dari ijtihad adalah untuk menetapkan hukum yang tidak dibahas dalam Al-quran dan hadis. Orang yang melakukan Ijtihad disebut Mujtahid, dimana orang tersebut adalah ahli dalam Quran dan hadis.

2.ijtihad di era modern merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang terus bermunculan yang hukumnya tidak terurai jelas dalam sumber hukum utama, al -quran dan al hadits. ijtihad tidak bisa dilakukan semua orang, hanya ulama yang memenuhi syarat yang bisa melakukan ijtihad. syarat berijtihad sampai memunculkan kesan bahwa pintu ijtihad telah tertutup.

ayat yang menjadi dasar al quran yaitu QS al nisa : 105, artinya : “sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karna (membela) orang orang yang khianat.”

 Perintah Untuk Berijtihad

Jangan dikira tindakan berijihad itu sekedar sebuah ulah orang-orang kurang kerjaan yang niatnya mau menambah-nambahi agama. Justru berijtihad itu adalah sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.

Kedua sumber hukum Islam itu tidak melarang berijtihad, justru sebaliknya, keduanya memerintahkan orang-orang yang memang punya keahlian untuk berijtihad.Melakukan ijtihad adalah salah satu di antara sekian banyak perintah Allah dan Rasul-Nya kepada umat Islam, bukan semata-mata inisiatif dan keinginan hawa nafsu. Di dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan manusia untuk menggunakan nalar, logika dan akalnya dalam memahami perintah-perintah Allah.

إِنّ فِي ذلِك لآياتٍ لِّقوْمٍ يتفكّرُون

Sesungguhnya di dalamnya ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Az-Zumar : 42)

إِنّ فِي ذلِك لآياتٍ لِّقوْمٍ يعْقِلُون

Sesungguhnya di dalamnya ada tanda-tanda bagi kaum yang berakal (QS. Ar-Ruum : 24)

3. Pada dasarnya, seorang muslim memang harus melaksanakan dan menerapkan ajaran Al Qur'an dan Hadist dalam berbagai aspek di kehidupan sehari hari. Akan tetapi, pada beberapa kasus atau peristiwa khususnya di zaman sekarang ini, terdapat hal2 yang belum dapat didapatkan kesimpulan dengan hanya menggunakan Al Qur'an dan hadist saja, diperlukan suatu metode yang dikenal sebagai ijtihad. Oleh karena itu, apabila seorang muslim hanya melaksanakan ajaran al quran dan hadist saja, pada beberapa peristiwa/ kasus tadi akan kesulitan mendapat jawaban karena belum didapatkan nya kesimpulan akhir dengan hanya menggunakan dalil Ql Quran dan hadist. contoh ijtihad yang sering dilakukan untuk saat ini adalah tentang penentuan I Syawal, disini para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumen masing-masing untuk menentukan 1 Syawal, juga penentuan awal Ramadhan. Masing-masing ulama memiliki dasar hukum dan cara dalam penghitungannya, bila telah ketemu kesepakatan ditentukanlah 1 Syawal itu.